

LAMPIRAN  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : SE-45/PJ/2021  
Tanggal : 20 Agustus 2021

**PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM FAKTUR PAJAK  
BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN FAKTUR PAJAK**

No	Bukan pengeluaran cfm. Pasal 9 (8) UU PPN	Persyaratan Formal	Persyaratan Material	Hasil Konfirmasi	Kesimpulan
1	√	√	√	√	PPN dapat dikreditkan
2	√	√	√	Tidak ada	PPN dapat dikreditkan
3	√	√	X	√	PPN tidak dapat dikreditkan
4	√	√	X	Tidak ada	PPN tidak dapat dikreditkan
5	√	X	√	√	PPN tidak dapat dikreditkan
6	√	X	√	Tidak ada	PPN tidak dapat dikreditkan
7	√	X	X	√	PPN tidak dapat dikreditkan
8	√	X	X	Tidak ada	PPN tidak dapat dikreditkan
9	X	√	√	√	PPN tidak dapat dikreditkan
10	X	√	√	Tidak ada	PPN tidak dapat dikreditkan
11	X	√	X	√	PPN tidak dapat dikreditkan
12	X	√	X	Tidak ada	PPN tidak dapat dikreditkan
13	X	X	√	√	PPN tidak dapat dikreditkan
14	X	X	√	Tidak ada	PPN tidak dapat dikreditkan
15	X	X	X	√	PPN tidak dapat dikreditkan
16	X	X	X	Tidak ada	PPN tidak dapat dikreditkan

---

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SURYO UTOMO